

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 251 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 212 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Berdasarkan Surat Pengunduran Diri Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Kab. Sinjai, untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas panitia PPK pada Sekretariat KPU Kab. Sinjai, dipandang perlu mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat Tenaga Pendukung Pengganti Sekretariat PPK dalam Pemilu 2024 dengan penetapan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Sinjai dalam Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No.12 Tahun 2023; Kpts KPU No.67 Tahun 2023; Kpts Sekjen KPU No.123 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Memberhentikan dan Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia PPK pada Sekretariat KPU Kab. Sinjai dalam Pemilu 2024.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023.